



PUTUSAN

Nomor 201/Pid. B/ 2022/PN Tar

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama Lengkap	Rega Andria Alma Pratama Als Rega Bin Mintarso ;
Tempat Lahir	Tarakan ;
Umur/Tanggal Lahir	22 Tahun / 02 April 1999 ;
Jenis Kelamin	Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraa	Indonesia ;
n	Jalan Sei Brantas Rt. 12 Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan;
Tempat Tinggal	Islam ;
Agama	Tidak bekerja ;
Pekerjaan	-

Pendidikan
Terdakwa II.

Nama Lengkap	: Danar Kurniawan Als Danar Bin Sunardi ;
Tempat Lahir	: Tarakan ;
Umur/Tanggal Lahir	: 25 Tahun / 29 Agustus 1996 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraa	: Indonesia ;
n	: Jalan Seroja Rt. 38 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
Tempat Tinggal	: Islam ;
Agama	: Tidak bekerja ;
Pekerjaan	: -
Pendidikan	



Terdakwa I

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2022 ;

Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2022 ;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2022 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan surat-surat bukti dan mengamati barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I REGA ANDRIA ALMA PRATAMA Als REGA Bin MINTARSO dan Terdakwa II DANAR KURNIAWAN Alias DANAR Bin SUNARDI bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara berulang*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I REGA ANDRIA ALMA PRATAMA Als REGA Bin MINTARSO dengan Pidana Penjara selama 1 tahun dan 06 Bulan dan terdakwa DANAR KURNIAWAN Alias DANAR Bin SUNARDI dengan Pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991.
Dikembalikan kepada saksi KRISTINA PULUNG ANAK DARI MARTEN PULUNG
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Sporty Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2284 GJ dengan No. mesin: JM21E1559381 dan No. Rangka : MH1JM2116HK572275.
Dikembalikan kepada saksi RAMLAN BIN SAMPARA
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO Warna Hijau Dengan No. Pol KU 2961 NC dengan No. mesin: E3R2E1602077 dan No. Rangka : MH3SE8860HJ163085.
Dikembalikan kepada saksi FANISSA DELA ANAK DARI RAHMAT HIDAYAT
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No Rangka: MH3UE1120GJ075861 dan No Mesin: E3R5E007846
Dikembalikan kepada saksi JAMALUDIN BIN KAMARUDIN
 - 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nopol KU 5459 GH
Dikembalikan kepada DANAR KURNIAWAN ALIAS DANAR BIN SUNARDI
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa REGA ANDRIA ALMA PRATAMA Als REGA Bin MINTARSO bersama-sama dengan saksi DANAR KURNIAWAN Alias DANAR Bin SUNARDI pada hari pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 05.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Juni tahun 2022 bertempat di Jl.P. Antasari Rt.19 (Depan SDN 035) Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar jam 05.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Jl Lumpuran Kel Kampung I Skip Kec Tarakan Tengah kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu Pidana , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan pertama terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 atau pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2022 sekira Pukul 05.00 Wita, bermula dari Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Teerdakwa II selanjutnya ketika Terdakwa II dan Terdakwa II melintas di Jl.P. Antasari Rt.19 (Depan SDN 035) Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sesampainya di Jl.P. Antasari Rt.19 (Depan SDN 035) Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Para Terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 milik saksi KRISTINA PULUNG anak dari (alm) MARTEN PULUNG yang terparkir di depan rumah orang yang para terdakwa tidak kenal kemudian para terdakwa mendekati sepeda motor yang dimaksud dan ketika posisi terdakwa I berjarak

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5 meter Terdakwa II berhenti kemudian terdakwa I turun dan mendorong sepeda motor tersebut mendekat dengan Motor yang para Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa I menaiki 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 yang telah berhasil diambil dan Terdakwa II mendorong motor tersebut dari belakang dengan menggunakan kaki kiri menuju rumah Terdakwa I.

Bahwa perbuatan kedua para terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 04.50 Wita ketika Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa II yakni 1 unit sepeda motor warna Yamaha Mio warna merah dan pada saat melewati Jl. Lumpuran Rt.- Kel. Kampung 1 Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan terdakwa II melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC yang diparkir dijembatan dan dalam keadaan kuncinya masih menempel dimotor kemudian Terdakwa II memutar balik kendaraanya dan memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC tersebut dalam keadaan kunci masih menempel dimotor kemudian Terdakwa II turun dari motor yang dikendarai oleh Terdakwa II dan menuju 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC dan saat Terdakwa I melihat bahwa kunci dari sepeda motor tersebut benar masih menempel Terdakwa I langsung mengambil membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC milik FANISSA DELLA Anak Dari RAHMAT HIDAYAT ;

Bahwa selain mengambil barang milik saksi saksi KRISTINA PULUNG anak dari (alm) MARTEN PULUNG dan saksi FANISSA DELLA Anak Dari RAHMAT HIDAYAT, Terdakwa I juga mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam dengan Nopol KU-3052-AH milik saksi JAMALUDIN Bin KAMARUDDIN dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT SPORTY dengan warna Hitam dengan Nomor Polisi KU 2284 GJ dengan Nomor Mesin: JM21E1559381 dan Nomor Rangka MH1JM2116HK572275 milik saksi RAMLAN Bin SAMPARA ;

Bahwa selanjutnya para Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 kepada saksi SUGIONO

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) KARMIDIN dengan Harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya para Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Mio M3 Warna Hijau Nomor Polisi KU 2961 NC dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Streat Warna Hitam Nomor Polisi KU 2284 GJ dengan harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No Polisi KU 2178 GF dengan harga Rp. 3.000.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIONO Bin (Alm) KARMIDIN dengan Harga Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah) dan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam terdakwa menitipkannya kepada terdakwa II untuk dijual kepada saksi SAHIDFUDDIN Als SHOGET Bin H.ALWI dengan Harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan terdakwa I memberikan uang kepada terdakwa II sebagai Upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No Rangka: MH3UE1120GJ075861 dan No Mesin: E3R5E0078469, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Sporty Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2284 GJ dengan No. mesin: JM21E1559381 dan No. Rangka : MH1JM2116HK572275, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO Warna Hijau Dengan No. Pol KU 2961 NC dengan No. mesin: E3R2E1602077 dan No. Rangka : MH3SE8860HJ16308 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi KRISTINA PULUNG anak dari (alm) MARTEN PULUNG mengalami kerugian senilai Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), saksi Jamaluddin mengalami kerugian Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), saksi FANISSA DELLA Anak Dari RAHMAT HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan saksi RAMLAN Bin SAMPARA mengalami kerugian Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHP;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut :

1. Saksi Kristina Pulung Anakdari (Alm) Marten Pulung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kejadian kehilangan barang milik saksi tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 07.00 wita di Jl. P. Antasari Rt.19 (Depan SDN 35) Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Stret warna Hitam dengan No. Pol KU 2178 GF tersebut adalah milik Saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Stret warna Hitam dengan No. Pol KU 2178 GF milik Saksi tersebut ;
- Bahwa pada saat orang yang Saksi tidak ketahui tersebut mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Stret warna Hitam dengan No. Pol KU 2178 GF milik Saksi , sebelumnya tidak ada meminta Ijin kepada saksi ;
- Bahwa Terakhir kali Saksi memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Stret warna Hitam dengan No. Pol KU 2178 GF milik Saksitersebut adalah di depan sebuah rumah milik Tante dari Teman Saksi yang mana saat itu Posisi rumah tersebut berhadapan dengan SDN 035 Tarakan ;
- Bahwa Pada saat Motor tersebut Saksi parkir, Konidisi motor pada saat itu tidak Saksi kunci Stang ;
- Bahwa Kunci Motor tersebut tidak melekat pada motor saat di parkir karena kunci motor tersebut Saksi simpan di dalam tas saksi ;
- Bahwa Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wita Saksi memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat Stret warna Hitam dengan No. Pol KU 2178 GF di depan rumah tante dari teman Saksi yang berada di Jl. P. Antasari Rt.19 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian sekitar jam 00.00 wita Saks itidur. Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 07.00 wita Saksi bangun tidur , Saksi sudah tidak melihat Sepeda motor milik Saksi tersebut di depan rumah ;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tar



- Bahwa Total kerugian yang mertua Saksi alami akibat dari Kejadian tersebut yakni senilai Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Fanissa Della Anakdari Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kehilangan barang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 06.30 Wita di Jln. Gunung Latihmojong Rt 12 Kel. Kampung 6 Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan di samping rumah tetangga yang berjarak 15 meter dari rumah saksi ;
- Bahwa barang yang telah hilang diambil oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX 150S KT 2412 FA warna Hitam ;
- Bahwa ciri-ciri Sepeda Motor Milik saksi yang telah hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki/LX150Swarna hitam dengan nomor rangka : MH4LX150CBKP25871 dan nomor mesin : LX150CEP39743 yang merupakan Motor Dinas Kelurahan Pantai Amal ;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi ;
- Bahwa Sebelum hilang sepeda motor milik saksi tersebut saksi Parkir di samping rumah tetangga yang berjarak 15 meter dari rumah saksi ;
- Bahwa Saksi memarkir motor saksi di samping rumah tetangga saksi karena rumah tetangga saksi mempunyai parkiran yang tidak terkena hujan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 pada pukul 23.00 wita, saat itu saksi memarkir motor saksi di samping rumah tetangga saksi yang jaraknya 15 meter dari rumah saksi selanjutnya saksi pulang kerumah, dan pada pukul 06.30 wita saat saksi mau berangkat kerja saksi melihat motor saksi sudah tidak ada terparkir di teras rumah saksi ;
- Bahwa Terhadap posisi barang milik saksi sebelum diambil/dicuri oleh orang lain pada saat kejadian tersebut adalah berada di parkiran rumah tetangga saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian yang saksi alami adalah sekitar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Jamaludin Bin Kamaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa barang milik saksi telah diambil oranglain Pada Hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 08.00 wita, di Jl. Sei Mahakam RT.10, Kel. Kampung Empat, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan ;
- Bahwa Barang Saksi yang telah diambil/dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nopol KU 3052 AH dengan nomor rangka : MH3UE1120GJ075861 dengan nomor mesin : E3RSE0078469 ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nopol KU 3052 AH dengan nomor rangka : MH3UE1120GJ075861 dengan nomor mesin : E3RSE0078469 milik Saksi adalah 1 (satu) buah BPKB dengan nama pemilik sdr. KAMARUDDIN yaitu orang tua Saksi;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nopol KU 3052 AH dengan nomor rangka : MH3UE1120GJ075861 dengan nomor mesin : E3RSE0078469 milik Saksi hilang saat itu Saksi parker di samping kontrakan ;
- Bahwa Terakhir Kali Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tersebut yaitu pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 23.30 wita dan motor tersebut masih ada ;
- Bahwa Adapun yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nopol KU 3052 AH dengan nomor rangka : MH3UE1120GJ075861 dengan nomor mesin : E3RSE0078469 milik Saksi tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nopol KU 3052 AH dengan nomor rangka : MH3UE1120GJ075861 dengan nomor mesin : E3RSE0078469 milik Saksi telah hilang saat Saksi keluar kontrakan dengan maksud untuk pergi kuliah Saksi melihat sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya Saksi parkir disamping kontrakan sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana orang tersebut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nopol KU 3052 AH dengan nomor rangka : MH3UE1120GJ075861 dengan nomor mesin : E3RSE0078469 milik Saksi ;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tar



- Bahwa Awal mulanya Pada hari Rabu tanggal 25 mei 2022 sekitar jam 19.00 wita Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi disamping kontrakan yang berada di Jl. Sei Mahakam RT.10, Kel. Kampung Empat, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan setelah itu Saksi pergi makan bersama dengan teman Saksi, selanjutnya setelah Saksi selesai makan sekira jam 22.00 wita Saksi kembali ke kontrakan dan melihat sepeda motor Saksi masih terparkir lalu saat Saksi mau tidur sekira jam 00.00 wita Saksi keluar lagi untuk menutup jok sepeda motor Saksi menggunakan kain, setelah itu Saksi pergi tidur. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 26 mei 2022 sekira jam 08.00 wita saat Saksi keluar kontrakan dengan maksud untuk pergi kuliah Saksi melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nopol KU 3052 AH dengan nomor rangka : MH3UE1120GJ075861 dengan nomor mesin : E3RSE0078469 yang sebelumnya Saksi parkir disamping kontrakan sudah tidak ada/hilang ;
- Bahwa Orang tersebut tidak ada meminta ijin kepada Saksi saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nopol KU 3052 AH dengan nomor rangka : MH3UE1120GJ075861 dengan nomor mesin : E3RSE0078469 milik Saksi tersebut ;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami atas kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nopol KT 3052 AH dengan nomor rangka : MH3UE1120GJ075861 dengan nomor mesin : E3RSE0078469 tersebut diperkirakan sebesar mengalami kerugian sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Ramlan Bin Sampara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Kejadian kehilangan barang tersebut terajdi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wita di Jl. Sei Berantas Rt.05 Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan
- Bahwa barang Saksi yang telah hilang pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wita di Jl. Sei Berantas Rt.05 Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT SPORTY dengan warna Hitam dengan Nomor Polisi KU 2284 GJ dengan Nomor Mesin: JM21E1559381 dan Nomor Rangka MH1JM2116HK572275 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir Saksi melihat atau menggunakan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT SPORTY dengan warna Hitam dengan Nomor Polisi KU 2284 GJ dengan Nomor Mesin: JM21E1559381 dan Nomor Rangka MH1JM2116HK572275 adalah pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 21.00 WITA yang dimana terakhir kali Saksi memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT SPORTY dengan warna Hitam dengan Nomor Polisi KU 2284 GJ dengan Nomor Mesin: JM21E1559381 dan Nomor Rangka MH1JM2116HK572275 tersebut didepan rumah Saksi ;
- Bahwa posisi barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT SPORTY dengan warna Hitam dengan Nomor Polisi KU 2284 GJ dengan Nomor Mesin: JM21E1559381 dan Nomor Rangka MH1JM2116HK572275 tersebut, sebelumnya Saksi parkir tepat didepan rumah Saksi yang berada di Jl. Sei Berantas Rt.05 Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dengan posisi sepeda motor Saksi kunci stang serta stop kontak dalam keadaan mati atau off ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT SPORTY dengan warna Hitam dengan Nomor Polisi KU 2284 GJ dengan Nomor Mesin: JM21E1559381 dan Nomor Rangka MH1JM2116HK572275 tersebut telah hilang yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 23.30 Wita saat itu Saksi hendak pergi berangkat kerja namun pada saat itu Saksi dalam kondisi sakit sehingga Saksi tidak jadi pergi berangkat kerja kemudian selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wita pada saat Saksi akan pergi ke dokter praktik Saksi menyadari bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT SPORTY dengan warna Hitam dengan Nomor Polisi KU 2284 GJ dengan Nomor Mesin: JM21E1559381 dan Nomor Rangka MH1JM2116HK572275 milik Saksi yang sebelumnya terparkir didepan rumah telah hilang kemudian Saksi melihat kunci sepeda motor tersebut yang tergantung namun 2 (dua) kunci sepeda motor tersebut masih ada, kemudian Ipar Saksi menerangkan kepada Saksi bahwa semenjak hari Rabu pagi bahwa motor tersebut sudah tidak ada terparkir didepan rumah Saksi tersebut ;
- Bahwa kronologis singkat kejadian hilangnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT SPORTY dengan warna Hitam dengan Nomor Polisi KU 2284 GJ dengan Nomor Mesin:

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JM21E1559381 dan Nomor Rangka MH1JM2116HK572275 tersebut yakni bermula pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 23.30 Wita saat itu Saksi hendak pergi berangkat kerja namun pada saat itu Saksi dalam kondisi sakit sehingga Saksi tidak jadi pergi berangkat kerja kemudian selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wita pada saat Saksi akan pergi ke dokter praktik Saksi menyadari bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT SPORTY dengan warna Hitam dengan Nomor Polisi KU 2284 GJ dengan Nomor Mesin: JM21E1559381 dan Nomor Rangka MH1JM2116HK572275 milik Saksi yang sebelumnya terparkir didepan rumah telah hilang kemudian Saksi melihat kunci sepeda motor tersebut yang tergantung namun 2 (dua) kunci sepeda motor tersebut masih ada, kemudian Ipar Saksi menerangkan kepada Saksi bahwa semenjak hari Rabu pagi bahwa motor tersebut sudah tidak ada terparkir didepan rumah Saksi sehingga demikianlah Saksi menyadari bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT SPORTY dengan warna Hitam dengan Nomor Polisi KU 2284 GJ dengan Nomor Mesin: JM21E1559381 dan Nomor Rangka MH1JM2116HK572275 milik Saksi tersebut telah hilang diambil oleh orang yang tidak Saksi kenal ;

- Bahwa Kerugian materil yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah senilai Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I.

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik para saksi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita di Jl. Sei Mahakan (Perumnas) Rt. 10 Kel Kampung Empat Kec Tarakan Timur kota Tarakan ;
- Bahwa yang Terdakwa ambil di Jl. Sei Mahakan (Perumnas) Rt. 10 Kel Kampung Empat Kec Tarakan Timur kota Tarakan tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam dengan Nopol KU-3052-AH ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di Jl. Sei Mahakan (Perumnas) Rt. 10 Kel Kampung Empat Kec Tarakan Timur kota Tarakan tersebut hanya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik dari barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam dengan Nopol KU-3052-AH yang Terdakwa ambil /curi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan pencurian di Jl. Sei Mahakan (Perumnas) Rt. 10 Kel Kampung Empat Kec Tarakan Timur kota Tarakan Terdakwa menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Gunting ;
- Bahwa Posisi barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam dengan Nopol KU-3052-AH sebelum Terdakwa mengambilnya yaitu berada di dalam halaman sebuah rumah yang berada di Jl. Sei Mahakan (Perumnas) Rt. 10 Kel Kampung Empat Kec Tarakan Timur kota Tarakan ;
- Bahwa Selain barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam dengan Nopol KU-3052-AH tersebut Terdakwa tidak ada mengambil barang lainnya ;
- Bahwa Cara Terdakwa mengambil barang di Jl. Sei Mahakan (Perumnas) Rt. 10 Kel Kampung Empat Kec Tarakan Timur kota Tarakan tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 04.30 Wita ketika Terdakwa sedang berjalan kaki di sekitar Jl. Sei Mahakan (Perumnas) Rt. 10 Kel Kampung Empat Kec Tarakan Timur kota Tarakan kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah yang pagarnya dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa memasuki rumah tersebut dan melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam dengan Nopol KU-3052-AH yang diparkir di dalam halaman rumah tersebut selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam dengan Nopol KU-3052-AH keluar dari halaman rumah tersebut dengan cara didorong sampai ke belakang SDN 006 kemudian saat berada dibelakang SDN 006 Terdakwa merusak kunci kontak 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam dengan Nopol KU-3052-AH tersebut hingga Dol dengan menggunakan gunting dan setelah Terdakwa berhasil menghidupkannya Terdakwa langsung membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam dengan Nopol KU-3052-AH tersebut menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam dengan Nopol KU-3052-AH tersebut Terdakwa langsung membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam dengan Nopol KU-3052-

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AH tersebut kerumah Terdakwa sesampainya dirumah Terdakwa Terdakwa mengupas seluruh stiker yang ada pada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam dengan Nopol KU-3052-AH tersebut kemudian Terdakwa melepas Plat Nopol KU-3052-AH yang ada pada sepeda motor tersebut dan menggantinya menggunakan Plat Nopol KU-5192-XX yang sebelumnya Terdakwa temukan dirumah Terdakwa DANAR dan sekitar jam 11.00 wita Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam dengan Nopol KU-3052-AH tersebut menuju ke rumah dari Terdakwa DANAR yang berada di Belakang Hotel Lotus Panaya Rt.- Kel. Karang anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan untuk menitipkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam dengan Nopol KU-3052-AH tersebut ;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam dengan Nopol KU-3052-AH yang Terdakwa curi tersebut setelah Terdakwa menitipkannya kepada Terdakwa DANAR Terdakwa juga menyuruh Terdakwa DANAR untuk menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam dengan Nopol KU-3052-AH tersebut dan sekitar 5 (lima) Hari Terdakwa dan Terdakwa DANAR menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam dengan Nopol KU-3052-AH tersebut kepada teman dari Terdakwa DANAR yang tidak Terdakwa kenal dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan bagian kepada Terdakwa DANAR dari hasil membantu Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam dengan Nopol KU-3052-AH tersebut dan bagian yang Terdakwa berikan kepada Terdakwa DANAR yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
- Bahwa Maksud Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam dengan Nopol KU-3052-AH tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa Adapun Gunting yang Terdakwa gunakan sebagai alat untuk merusak Master Kunci dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha



Jupiter 115 Cc Warna Hitam dengan Nopol KU-3052-AH tersebut telah Terdakwa buang tempat sampah dekat rumah Terdakwa ;

- Bahwa Barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam dengan Nopol KU-5192-XX tersebut adalah barang yang Terdakwa ambil/curi di Jl. Sei Mahakan (Perumnas) Rt. 10 Kel Kampung Empat Kec Tarakan Timur kota Tarakan dan Terdakwa telah mengganti Plat Nopol dari sepeda Motor tersebut yang sebelumnya menggunakan Plat Nopol KU-3052-AH menjadi KU-5192-XX ;
- Bahwa Selain di Jl. Sei Mahakan (Perumnas) Rt. 10 Kel Kampung Empat Kec Tarakan Timur kota Tarakan tersebut Terdakwa juga ada mengambil barang ditempat lain ;
- Bahwa Adapun kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2022 sekitar jam 17.00 wita di Jl. Lumpuran Rt.- Kel. Kampung 1 Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan ;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil/curi di Jl. Lumpuran Rt.- Kel. Kampung 1 Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di Jl. Lumpuran Rt.- Kel. Kampung 1 Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan tersebut bersama dengan Terdakwa DANAR ;
- Bahwa Pemilik dari barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC yang Terdakwa dan Terdakwa DANAR ambil /curi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa dan Terdakwa DANAR melakukan pencurian di Jl. Lumpuran Rt.- Kel. Kampung 1 Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan Terdakwa menggunakan kedua tangan Terdakwa ;
- Bahwa Posisi barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC sebelum Terdakwa mengambilnya yaitu diparkir dijembatan yang berada didepan rumah yang berada di Jl. Lumpuran Rt.- Kel. Kampung 1 Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan ;
- Bahwa Selain barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC tersebut Terdakwa dan Terdakwa DANAR tidak ada mengambil barang lainnya ;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Terdakwa dan Terdakwa DANAR melakukan pencurian di Jl. Lumpuran Rt.- Kel. Kampung 1 Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 04.50 Wita ketika Terdakwa dan Terdakwa DANAR jalan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa DANAR yang posisinya Terdakwa DANAR sebagai pengemudi dan Terdakwa dibonceng dan saat melewati Jl. Lumpuran Rt.- Kel. Kampung 1 Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan Terdakwa DANAR melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC yang diparkir dijembatan dan dalam keadaan kuncinya masih menempel dimotor kemudian Terdakwa DANAR memutar balik kendaraan dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC tersebut kuncinya masih menempel dimotor kemudian Terdakwa turun dari motor yang dikendarai oleh Terdakwa DANAR dan mendekati 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC dan saat Terdakwa melihat bahwa kunci dari sepeda motor tersebut benar masih menempel Terdakwa langsung membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC tersebut ;
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC tersebut Terdakwa langsung membawanya menuju ke rumah Terdakwa DANAR yang berada di Belakang Hotel Lotus Panaya Rt.- Kel. Karang anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC tersebut kepada saudara SUGIONO Terdakwa tidak ada mengatakan mengenai pemilik dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC tersebut kepada saudara SUGIONO dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan bagian kepada Terdakwa DANAR dari hasil menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC tersebut dan bagian yang Terdakwa

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikan kepada Terdakwa DANAR yaitu sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Maksud Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC tersebut adalah barang yang Terdakwa dan Terdakwa DANAR ambil/curi di Jl. Lumpuran Rt.- Kel. Kampung 1 Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan ;
- Bahwa Selain di Jl. Lumpuran Rt.- Kel. Kampung 1 Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan tersebut Terdakwa juga ada melakukan pencurian ditempat lain ;
- Bahwa Adapun kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu Tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 05.00 wita di Jl. Sei Berantas Rt.- Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur kota Tarakan ;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil/curi Jl. Sei Berantas Rt.- Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur kota Tarakan tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Sporty warna Hitam dengan Nopol KU-2284-GJ ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Jl. Sei Berantas Rt.- Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur kota Tarakan tersebut hanya sendiri ;
- Bahwa Pemilik dari barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Sporty warna Hitam dengan Nopol KU-2284-GJ yang Terdakwa ambil /curi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan pencurian di Jl. Sei Berantas Rt.- Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur kota Tarakan Terdakwa menggunakan kedua tangan Terdakwa ;
- Bahwa Posisi barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Sporty warna Hitam dengan Nopol KU-2284-GJ sebelum Terdakwa mengambilnya yaitu diparkir di depan rumah yang berada di Jl. Sei Berantas Rt.- Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur kota Tarakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Sporty warna Hitam dengan Nopol KU-2284-GJ tersebut Terdakwa tidak ada mengambil barang lainnya ;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian di Jl. Sei Berantas Rt.- Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur kota Tarakan tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 04.50 Wita ketika Terdakwa sedang berjalan kaki di sekitar Jl. Sei Berantas Rt.- Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur kota Tarakan kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Sporty warna Hitam dengan Nopol KU-2284-GJ yang diparkir di depan rumah selanjutnya Terdakwa langsung membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Sporty warna Hitam dengan Nopol KU-2284-GJ dengan cara didorong menuju kerumah Terdakwa ;
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Sporty warna Hitam dengan Nopol KU-2284-GJ tersebut Terdakwa langsung membawanya menuju ke rumah Terdakwa kemudian sekitar jalm 11.00 wita saat Terdakwa DANAR berada dirumah Terdakwa , Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa DANAR untuk membantu Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Sporty warna Hitam dengan Nopol KU-2284-GJ dengan cara didorong (tonda) ke bengkel Borneo yang berada di Jl. Mulawarman dan sesampainya di bengkel Borneo tersebut Terdakwa langsung mengganti kunci kontak 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Sporty warna Hitam dengan Nopol KU-2284-GJ tersebut ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Sporty warna Hitam dengan Nopol KU-2284-GJ tersebut kepada saudara SUGIONO Terdakwa tidak ada mengatakan mengenai pemilik dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Sporty warna Hitam dengan Nopol KU-2284-GJ tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual Jl. Sei Berantas Rt.- Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur kota Tarakan tersebut kepada saudara SUGIONO dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan bagian kepada Terdakwa DANAR dari hasil menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Sporty warna Hitam dengan Nopol KU-2284-GJ tersebut dan bagian yang Terdakwa

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikan kepada Terdakwa DANAR yaitu sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Maksud Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Sporty warna Hitam dengan Nopol KU-2284-GJ tersebut adalah barang yang Terdakwa ambil/curi di Jl. Sei Berantas Rt.- Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur kota Tarakan ;
- Bahwa Adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 05.00 wita di Jl.P. Antasari Rt.19 (Depan SDN 035) Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Barang yang Terdakwa ambil di Jl.P. Antasari Rt.19 (Depan SDN 035) Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 Terdakwa bersama dengan Terdakwa DANAR ;
- Bahwa Pemilik dari barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa DANAR tersebut Terdakwa tidak mengenalnya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat Terdakwa dan Terdakwa DANAR mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 Terdakwa dan Terdakwa DANAR menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna merah dengan Nopol KU 5459 GH milik sdr. DANAR ;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tar



- Bahwa Posisi barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 sebelum Terdakwa dan Terdakwa DANAR mengambilnya adalah berada di depan rumah Orang yang Terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa DANAR melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 milik orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut adalah awalnya dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Terdakwa DANAR menuju Jl.P. Antasari Rt.19 (Depan SDN 035) Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sesampainya Terdakwa dan Terdakwa DANAR di Jl.P. Antasari Rt.19 (Depan SDN 035) Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan tersebut Terdakwa dan Terdakwa DANAR sekilas melihat barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 yang terparkir di depan rumah orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa DANAR mendekati sepeda motor tersebut dan kurang lebih 5 meter Terdakwa DANAR berhenti kemudian Terdakwa turun dan mendorong motor tersebut mendekat dengan Motor yang sdr. DANAR kendaraai kemudian Terdakwa naik ke 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 yang telah berhasil Terdakwa ambil dan sdr. DANAR mendorong motor tersebut dari belakang dengan menggunakan kaki menuju rumah sdr. DANAR di daerah karang anyar ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Setelah Terdakwa dan Terdakwa DANAR berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 milik orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dan Terdakwa DANAR mengganti kunci kontaknya kemudian menjual motor tersebut ;



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Untuk barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa DANAR tersebut Terdakwa jual kepada saudara SUGIONO seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap hasil penjualan terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 Terdakwa dan Terdakwa DANAR bagi berdua dan hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa DANAR mengambil barang milik orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut Terdakwa maupun Terdakwa DANAR tidak ada meminta ijin dari pemiliknya

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar jam 05.00 wita di Jl Lumpuran Kel Kampung I Skip Kec Tarakan Tengah kota Tarakan ;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil di Jl Lumpuran Kel Kampung I Skip Kec Tarakan Tengah kota Tarakan tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO Warna Hijau Dengan No. Pol KU 2961 NC dengan No. mesin: E3R2E1602077 dan No. Rangka : MH3SE8860HJ163085 ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna hijau Nopol KU 2961 NC di Jl Lumpuran Kel Kampung I Skip Kec Tarakan Tengah kota Tarakan tersebut Terdakwa bersama dengan saudara REGA ;
- Bahwa Pemilik dari barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna hijau Nopol KU 2961 NC yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa REGA tersebut Terdakwa tidak mengenalnya ;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan pemilik barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna hijau Nopol KU 2961 NC yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa REGA tersebut tidak ada hubungan keluarga ;



- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna hijau Nopol KU 2961 NC bersama dengan Terdakwa REGA Terdakwa dan Terdakwa REGA menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna merah dengan Nopol KU 5459 GH milik Terdakwa ;
- Bahwa posisi barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna hijau Nopol KU 2961 NC sebelum Terdakwa dan Terdakwa REGA mengambilnya adalah berada di teras rumah dari rumah pemilik sepeda motor tersebut.;
- Bahwa selain barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna hijau Nopol KU 2961 NC tersebut tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa REGA di Jl Lumpuran Kel Kampung I Skip Kec Tarakan Tengah kota Tarakan tersebut ;
- Bahwa Cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa REGA melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna hijau Nopol KU 2961 NC milik orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut adalah awalnya dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Terdakwa REGA menuju Jl Lumpuran Kel Kampung I Skip Kec Tarakan Tengah kota Tarakan sesampainya Terdakwa dan Terdakwa REGA di Jl Lumpuran Kel Kampung I Skip Kec Tarakan Tengah kota Tarakan tersebut Terdakwa dan Terdakwa REGA melihat barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna hijau Nopol KU 2961 NC dengan kunci sepeda motor tersebut menempel dimotor tersebut terparkir didepan teras dari rumah orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut kemudian Terdakwa REGA mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi orang yang berada disekitar dari sepeda motor tersebut, kemudian setelah Terdakwa REGA berada disepeda motor tersebut kemudian Terdakwa REGA menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian setelah sepeda motor tersebut hidup/menyala kemudian Terdakwa dan Terdakwa REGA membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa didaerah karang anyar.
- Bahwa Setelah Terdakwa dan Terdakwa REGA berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna hijau Nopol KU 2961 NC milik orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dan Terdakwa REGA bawa menuju rumah Terdakwa;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tar



- Bahwa Maksud Terdakwa bersama dengan Terdakwa REGA mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna hijau Nopol KU 2961 NC tersebut adalah sepeda motor tersebut akan Terdakwa bersama REGA jual dan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa dan Terdakwa REGA bagi dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari ;
- Bahwa Terdakwa juga telah mengambil barang milik orang pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 05.00 wita di Jl.P. Antasari Rt.19 (Depan SDN 035) Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil di Jl.P. Antasari Rt.19 (Depan SDN 035) Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 ;
- Bahwa Pemilik dari barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa REGA tersebut Terdakwa tidak mengenalnya ;
- Bahwa Posisi barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 sebelum Terdakwa dan Terdakwa REGA mengambilnya adalah berada di depan rumah Orang yang Terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa REGA melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 milik orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut adalah awalnya dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Terdakwa REGA menuju Jl.P. Antasari Rt.19 (Depan SDN 035) Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sesampainya Terdakwa dan Terdakwa REGA di Jl.P. Antasari Rt.19 (Depan SDN 035) Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan tersebut Terdakwa dan Terdakwa REGA sekilas melihat barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka :

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tar



MH1JFZ21XHK101991 yang terparkir di depan rumah orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa REGA mendekati sepeda motor tersebut dan kurang lebih 5 meter Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa REGA turun dan mendorong motor tersebut mendekat dengan Motor yang Terdakwa kendarai kemudian sdr. REGA naik ke 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 yang telah berhasil diambil dan Terdakwa mendorong motor tersebut dari belakang dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa menuju rumah Terdakwa didaerah karang anyar ;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa REGA berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 milik orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dan Terdakwa REGA mengganti kunci kontaknya kemudian menjual motor tersebut ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa REGA tersebut Terdakwa jual kepada saudara SUGIONO seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi, dipersidanganPenuntut

Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu)) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Sporty Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2284 GJ dengan No. mesin: JM21E1559381 dan No. Rangka : MH1JM2116HK572275 ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO Warna Hijau Dengan No. Pol KU 2961 NC dengan No. mesin: E3R2E1602077 dan No. Rangka : MH3SE8860HJ163085 ;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No Rangka: MH3UE1120GJ075861 dan No Mesin: E3R5E007846 ;
- 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nopol KU 5459 GH;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yang dilakukan berulang kali ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan Rega Andria Alma Pratama Als Rega Bin Mintarso dan Danar Kurniawan Als Danar Bin Sunardi sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas para terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, Rega Andria Alma Pratama Als Rega Bin Mintarso dan Danar Kurniawan Als Danar Bin Sunardi dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain atau memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, perbuatan mengambil sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 milik saksi

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tar



KRISTINA pada pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 atau pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2022 sekira Pukul 05.00 Wita dan juga telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC milik saksi FANISSA pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 04.50 Wita kemudian Terdakwa I juga mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam dengan Nopol KU-3052-AH milik saksi JAMALUDIN Bin KAMARUDDIN dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT SPORTY dengan warna Hitam dengan Nomor Polisi KU 2284 GJ dengan Nomor Mesin: JM21E1559381 dan Nomor Rangka MH1JM2116HK572275 milik saksi RAMLAN Bin SAMPARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang bahwa, perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku sadar dan bahwa barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa maksud memiliki barang adalah penguasaan barang dengan berbagai jenis perbuatan yakni menjual, memakai atau memberikan kepada orang lain atau penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik atas barang ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 milik saksi KRISTINA pada pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 atau pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2022 sekira Pukul 05.00 Wita dan juga telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC milik saksi FANISSA pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 04.50 Wita kemudian Terdakwa I juga mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam dengan Nopol KU-3052-AH milik saksi JAMALUDIN Bin KAMARUDDIN dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT SPORTY dengan warna Hitam dengan Nomor Polisi KU 2284 GJ dengan Nomor Mesin: JM21E1559381 dan Nomor Rangka MH1JM2116HK572275 milik saksi RAMLAN Bin SAMPARA para Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Mio M3 Warna Hijau Nomor Polisi KU 2961 NC dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Streat Warna Hitam Nomor Polisi

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tar



KU 2284 GJ dengan harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No Polisi KU 2178 GF dengan harga Rp. 3.000.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIONO Bin (Alm) KARMIDIN dengan Harga Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah) dan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam terdakwa menitipkannya kepada terdakwa II untuk dijual kepada saksi SAHIDFUDDIN Als SHOGET Bin H.ALWI dengan Harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan terdakwa I memberikan uang kepada terdakwa II sebagai Upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari seakan-akan milik mereka. Padahal ijin dari pemilik untuk menjualkan barang tersebut tidak ada dan dilakukan terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang hasil dari penjualan yang diambil tersebut baik seluruhnya atau sebagian milik saksi korban tersebut, terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik barang -barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bekerjasama untuk mewujudkan maksud perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan pertama pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 atau pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2022 sekira Pukul 05.00 Wita, bermula dari Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Teerdakwa II selanjutnya ketika Terdakwa II dan Terdakwa II melintas di Jl.P. Antasari Rt.19 (Depan SDN 035) Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sesampainya di Jl.P. Antasari Rt.19 (Depan SDN 035) Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Para Terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 milik saksi KRISTINA PULUNG anak dari (alm) MARTEN PULUNG yang terparkir di depan rumah orang yang para terdakwa tidak kenal kemudian para terdakwa mendekati sepeda motor yang dimaksud dan ketika posisi terdakwa I berjarak kurang lebih 5 meter Terdakwa II berhenti kemudian terdakwa I turun dan mendorong sepeda motor tersebut mendekat dengan Motor yang para Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa I menaiki 1 (satu) Unit Sepeda

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 yang telah berhasil diambil dan Terdakwa II mendorong motor tersebut dari belakang dengan menggunakan kaki kiri menuju rumah Terdakwa I yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 04.50 Wita ketika Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa II yakni 1 unit sepeda motor warna Yamaha Mio warna merah dan pada saat melewati Jl. Lumpuran Rt.- Kel. Kampung 1 Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan terdakwa II melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC yang diparkir di jembatan dan dalam keadaan kuncinya masih menempel dimotor kemudian Terdakwa II memutar balik kendaraanya dan memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC tersebut dalam keadaan kunci masih menempel dimotor kemudian Terdakwa II turun dari motor yang dikendarai oleh Terdakwa II dan menuju 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC dan saat Terdakwa I melihat bahwa kunci dari sepeda motor tersebut benar masih menempel Terdakwa I langsung mengambil membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC milik FANISSA DELLA Anak Dari RAHMAT HIDAYAT ;

Menimbang, bahwa selain mengambil barang milik saksi saksi KRISTINA PULUNG anak dari (alm) MARTEN PULUNG dan saksi FANISSA DELLA Anak Dari RAHMAT HIDAYAT, Terdakwa I juga mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam dengan Nopol KU-3052-AH milik saksi JAMALUDIN Bin KAMARUDDIN dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT SPORTY dengan warna Hitam dengan Nomor Polisi KU 2284 GJ dengan Nomor Mesin: JM21E1559381 dan Nomor Rangka MH1JM2116HK572275 milik saksi RAMLAN Bin SAMPARA dan para Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 kepada saksi SUGIONO Bin (Alm) KARMIDIN dengan Harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Mio M3 Warna Hijau Nomor Polisi KU 2961 NC dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Streat Warna Hitam Nomor Polisi KU 2284 GJ dengan harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi KU 2178 GF dengan harga Rp. 3.000.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIONO Bin (Alm) KARMDIN dengan Harga Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah) dan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam terdakwa menitipkannya kepada terdakwa II untuk dijual kepada saksi SAHIDFUDDIN Als SHOGET Bin H.ALWI dengan Harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan terdakwa I memberikan uang kepada terdakwa II sebagai Upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”

Menimbang, bahwa perbuatan yang berlanjut adalah suatu tindak pidana yang sama dilakukan oleh pelaku yang dilakukan lebih dari satu kali, dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan ditempat yang berbeda dan/ atau waktu yang berbeda ;

Menimbang, bahwa Perbuatan para terdakwa pertama perbuatan pertama terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 atau pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2022 sekira Pukul 05.00 Wita di Jl.P. Antasari Rt.19 (Depan SDN 035) Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 milik saksi KRISTINA PULUNG ;

Perbuatan kedua dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 04.50 Wita 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau Hitam dengan Nopol KU-2961-NC ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum selain mengambil barang milik saksi saksi Kristina Pulung dan saksi Fanisa Dela, Terdakwa I juga mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter 115 Cc Warna Hitam dengan Nopol KU-3052-AH milik saksi Jamaludin dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT SPORTY dengan warna Hitam dengan Nomor Polisi KU 2284 GJ dengan Nomor Mesin: JM21E1559381 dan Nomor Rangka MH1JM2116HK572275 milik saksi Ramlan Bin Sampara ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -4 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri paraterdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar paraterdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Sporty Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2284 GJ dengan No. mesin: JM21E1559381 dan No. Rangka : MH1JM2116HK572275, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO Warna Hijau Dengan No. Pol KU 2961 NC dengan No. mesin: E3R2E1602077 dan No. Rangka : MH3SE8860HJ163085, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No Rangka: MH3UE1120GJ075861 dan No Mesin: E3R5E007846, 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nopol KU 5459 GH merupakan barang milik orang lain yang diambil oleh para terdakwa yang mana

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut masih bisa dipergunakan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karenapara terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa I telah pernah menjalani masa pemidanaan ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. Rega Andria Alma Pratama Als Rega Bin Mintarso dan terdakwa II. Danar Kurniawan Als Danar Bin Sunardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan berulang kali" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Rega Andria Alma Pratama Als Rega Bin Mintarso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II. Danar Kurniawan Als Danar Bin Sunardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Stret Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2178 GF dengan No. mesin: JFZ2E1106890 dan No. Rangka : MH1JFZ21XHK101991 ;

Dikembalikan kepada saksi Kristina Pulung Anakdari Marten Pulung

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Sporty Warna Hitam Dengan No. Pol KU 2284 GJ dengan No. mesin: JM21E1559381 dan No. Rangka : MH1JM2116HK572275 ;

Dikembalikan kepada saksi Ramlan Bin Sampara

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO Warna Hijau Dengan No. Pol KU 2961 NC dengan No. mesin: E3R2E1602077 dan No. Rangka : MH3SE8860HJ163085 ;

Dikembalikan kepada saksi Fanissa Dela Anakdari Rahmat Hidayat

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No Rangka: MH3UE1120GJ075861 dan No Mesin: E3R5E007846 ;

Dikembalikan kepada saksi Jamaludin Bin Kamarudin

- 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan Nopol KU 5459 GH ;

Dikembalikan kepada Danar Kurniawan Als Danar Bin Sunardi

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari **Senin**, tanggal **14 November 2022** oleh kami Achmad Syaripudin, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Purwanto, S.H dan Anwar W. M Sagala, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 November 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu Roulina Sidebang, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dengan dihadiri Komang Noprizal Saputra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan dihadapan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H

Anwar W. M Sagala, S..

Panitera Pengganti,

Roulina Sidebang, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)